



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 29 Desember 1973.  
Nomor : 24117/73.  
Perihal : Pembentukan Badan Pengawas Pekerjaan (B.P.P.) Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan berdasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang : bahwa sebagai kelanjutan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1973 Tentang Pedoman Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan pembangunan Gedung Sekolah Dasar Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1973/1974, dianggap perlu untuk membentuk Badan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Instruksi Presiden R.I. No. 10 Tahun 1973 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1973 Tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1973/1974;
4. Instruksi kami No. 18 Tahun 1972 Tentang Pengawasan atas Proyek-proyek Pembangunan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Membentuk Badan Pengawas Pekerjaan (B.P.P.) Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan dengan susunan sebagai berikut :

No.	JABATAN	Kedudukan dalam B.P.P.
1.	Camat	Ketua
2.	Kepala P.U. Perwakilan Wilayah	Anggota
3.	Kepala KABIN PDPLB Wilayah	Anggota

II. Badan Pengawas Pekerjaan (B.P.P.) Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan bertugas :

1. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973 yang dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Khusus antara Pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
2. Melaporkan persoalan termaksud diatas kepada Walikota Kotamadya Bandung selaku Kepala Proyek tiap 1 (satu) Minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu melalui Kepala Staf Pelaksana Tehnis Pembangunan Gedung Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud didalam Surat-keputusan kami tanggal 29 Desember 1973 No. 24116/73.


III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung.
5. Ketua Investment Board dan Ketua Traffic Board Kotamadya Bandung;
6. Kepala Sekretariat BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Para Kepala Perwakilan P.U. Wilayah Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)